



PUTUSAN
Nomor 355 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KATJONG Bin HADE, bertempat tinggal di Dusun Ringin Harjo, Kecamatan Pulau Rinau, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 23, Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. Per. **SAMING MATAHANG;**
2. Per. Ny. Hj. **HASNAH ARIPIIN;**
3. **NASIRE Bin BACO MATAHANG;**
4. **ARIFUDDIN;**
5. **AMBANG BIN SAPE**, Kelimanya bertempat tinggal di Dusun Jaramale, Desa Cenrana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan V/Terbanding I sampai dengan V;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE, berkedudukan di Jalan A. Mappanyukki Nomor 3, Kabupaten Bone;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI/Terbanding VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pdt/2012, tanggal 28 November 2012 yang telah

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.355 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan V/Terbanding I sampai dengan V, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI/Terbanding VI pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Hade, Pemilik lokasi tanah sengketa perumahan sekaligus tanah sawah berdasarkan bukti adat Buku Rincik C.1 seluas \pm 0,30 are yang terletak di Dusun Jaramele, Desa Cenrana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dengan berbatasan :
 - Sebelah Utara Jalan Raya;
 - Sebelah Timur rumah/tanah Anna dan sawah Aripuddin;
 - Sebelah Selatan sawah Rappe dan sawah Sakir;
 - Sebelah Barat Sawah Aba dan Sawah Saparuddin;
2. Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari almarhum Hade;
3. Bahwa sekitar tahun 1960-1970 Para Tergugat menguasai lokasi tanah sengketa dan mendirikan rumah masing-masing di atas tanah sengketa tanpa seijin kepada Penggugat, sedang tanah persawahan di belakang rumah Para Tergugat dikuasai pula secara melawan hukum oleh Tergugat V (Ambang Bin Sape);
4. Bahwa lokasi tanah persawahan tersebut Tergugat V (Ambang Bin Sape) telah menerbitkan sertipikat melalui bantuan Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
5. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai lokasi tanah sengketa tersebut dan Tergugat V menerbitkan sertipikat di atas tanah persawahan tanpa seijin dengan Penggugat adalah merupakan tindakan melawan hukum;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan tetapi hasilnya sia-sia saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Hade pemilik lokasi tanah sengketa Buku Rincik C.1 seluas \pm 0,30 are yang terletak di Dusun Jaramale, Desa Cenrana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagaimana batas-batasnya yang terurai di atas;

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.355 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa perumahan plus persawahan tersebut Penggugat peroleh sebagai bagian warisannya dari almarhum Hade;
4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa serta Tergugat V menguasai pula tanah persawahan sekaligus menerbitkan sertifikat di atas tanah persawahan melalui bantuan Turut Tergugat tanpa ijin dan tidak sepengetahuan Penggugat adalah tindakan yang melawan hukum;
5. Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat atau sertifikat yang timbul di atas tanah sengketa adalah tindakan tidak mengikat dan karenanya batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar segala bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
7. Menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum pula Para Tergugat untuk secara bersama-sama membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat-Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang membenarkan dalil jawaban/bantahan Tergugat-Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, terutama pada *posita* butir 3 (tiga) yang menyatakan, "Bahwa pada tahun 160 - 170 Para Tergugat menguasai lokasi tanah sengketa dan mendirikan rumah masing-masing di atas tanah sengketa tanpa seijin kepada Penggugat, sedang tanah persawahan di belakang rumah Para Tergugat dikuasai pula secara melawan hukum oleh Tergugat V (Ambang Bin Sape)";
Bahwa uraian *posita* gugatan ini tidak jelas, karena apa sebabnya sampai Para Tergugat dikatakan melawan hukum dan tidak uraian Penggugat yang menyatakan apakah tanah sengketa sebelumnya dikuasai oleh Penggugat atau bagaimana ? Hal ini membuat gugatan Penggugat tidak jelas;
3. Bahwa selain itu *petitum* gugatan Penggugat juga tidak jelas sebagaimana pada butir 5 yang menyatakan segala bentuk surat atau sertifikat yang

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.355 PK/Pdt/2014



timbul di atas tanah sengketa adalah tidak mengikat karenanya batal demi hukum. Petitem seperti ini tidak jelas maknanya dan bersifat abstrak, sedangkan Pengadilan harus memutus hal-hal yang bersifat konkrit;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 41/Pdt.G/2008/PN.Wtp, tanggal 2 Juli 2009 dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp849.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 65/PDT/2011/PT MKS, tanggal 31 Maret 2011, adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 41/Pdt.G/2008/PN.Wtp, tanggal 2 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 41/Pdt.G/2008/PN.Wtp, tanggal 2 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemanding/Penggugat adalah ahli waris almarhum Hade pemilik lokasi tanah sengketa Buku Rincik C.1 seluas kurang lebih 0,30 Ha yang terletak di Dusun Jaramale, Desa Cenrana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Raya;
 - Sebelah Timur rumah/tanah dan sawah Aripuddin;
 - Sebelah Selatan sawah Rappe dan sawah Sakir;
 - Sebelah Barat sawah Aba dan sawah Saparudiin;
3. Menyatakan lokasi tanah sengketa perumahan plus persawahan tersebut di atas adalah harta waris dari Hade (almarhum);
4. Menyatakan tindakan Para Terbanding/Para Tergugat yang menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa serta Tergugat V menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah persawahan sekaligus menerbitkan sertifikat di atas tanah persawahan melalui bantuan Turut Terbanding/Turut Tergugat tanpa ijin dan tidak sepengetahuan Pembanding/Penggugat adalah sebagai tindakan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa segala bentuk surat menyurat atau sertifikat yang timbul di atas tanah sengketa adalah tindakan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar segala bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat jika perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
8. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pdt/2012, tanggal 28 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Per. SAMING MATAHANG, 2. Per. Ny. Hj. HASNAH ARIFIN, 3. NASIRE Bin BACO MATAHANG, 4. ARIFUDDIN, 5. AMBANG Bin SAPE, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 65/PDT/2011/PT.MKS, tanggal 31 Maret 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 41/Pdt.G/2008/PN.Wtp, tanggal 2 Juli 2009;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pdt/2012, tanggal 28 November 2012, yang telah mempunyai kekuatan

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.355 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Pdt.G/2008/PN.Wtp, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tersebut pada tanggal 16 Desember 2013 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I sampai dengan V pada tanggal 18 Desember 2013;
2. Tergugat VI pada tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan V/Terbanding I sampai dengan V dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI/Terbanding VI tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Pasal 67: "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Huruf f;

"Apabila suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Pasal 69: "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

Huruf c;

"Yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara;

Kekeliruan nyata yang pertama dilakukan oleh *Judex Juris* dalam membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah terletak pada putusannya halaman 7 pertimbangan pertama yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Padahal alasan-alasan kasasi yang dibenarkan itu adalah alasan kasasi yang direkayasa oleh Termohon PK;

Dikatakan demikian oleh karena menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar halaman 6 alinea ke 3 garis mendatar I dan alinea ke 4 berbunyi:

Alinea ke 3 - 1;

Menimbang bahwa bukti P- I bisa dijadikan alat bukti meski, bukan alat bukti otentik sepanjang didukung dengan bukti lainnya seperti saksi misalnya: Alinea ke 4 berbunyi: "Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat P - I Pembanding/Penggugat mengajukan 3 orang saksi dan masing-masing saksi telah menerangkan pernah melihat Hade orang tua Pembanding/Penggugat mengerjakan tanah sengketa, dengan demikian setidaknya-tidaknya keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa tanah sengketa sudah ada yang menguasai, sehingga bukan merupakan tanah negara bebas";

Pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas menurut alasan memori kasasi Termohon PK yang dibenarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bukti P- I tersebut berupa foto copy surat keterangan riwayat tanah; Padahal yang benar bukti P-1 itu telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Watampone halaman 6 pertimbangan ke 2;

Selanjutnya alasan memori kasasi Termohon PK yang direkayasa lagi adalah menyangkut bukti P- I tersebut tidak berkaitan dengan objek sengketa, karena dalam bukti P- I bertuliskan kode (S.II) bahkan memori kasasi Termohon PK yang juga dibenarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan lagi bahwa selain bukti P- I tersebut hanya merupakan bukti perpajakan juga tidak didukung alat bukti lain, sementara fakta hukumnya Pengadilan Tinggi Makassar telah mempertimbangkan tentang adanya dukungan ketiga orang saksi terhadap bukti P-1 sebagaimana yang dijelaskan di atas;

Kemudian lebih lanjut memori kasasi Termohon PK yang juga dibenarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah menyangkut kode S.II dalam bukti P- I tersebut. Dimana menurut alasan kasasi Termohon PK kode S.II adalah tanah adat berupa sawah, begitu pula jawaban Para Tergugat Asal/Termohon

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.355 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK tertanggal 27 Januari 2009 halaman 2 dalam pokok perkara point 2 yang secara sengaja tidak dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Watampone menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa sawah yang dikuasai tergugat V/Termohon PK V telah bersertipikat atas nama Ambang Bin Sape. Sedang tanah objek sengketa dahulu adalah merupakan tanah kering semua. Artinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membenarkan alasan kasasi Termohon PK tersebut amat sangat mengalami kekeliruan yang nyata sebab Mahkamah Agung Republik Indonesia telah terkontaminasi terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Termohon PK, yakni lokasi tanah sengketa adalah tanah sawah yang seolah-olah dijadikan satu kesatuan oleh Para Termohon PK, sebagaimana yang dijadikan alasan dalam memori kasasinya, padahal fakta hukumnya sebagaimana yang telah diakui Termohon PK dalam jawabannya yang dikutip di atas adalah tanah sengketa tersebut yang telah bersertipikat sebatas pada lokasi tanah sawah sengketa alias tidak termasuk tanah perumahan yang dikuasai Para Termohon PK;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P-1 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu 1. Andi Pabenteng Bin Sommang, 2. Andi Rohani Binti Pt. Sarrang, 3. Huseng Bin Patile, ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KATJONG Bin HADE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.355 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KATJONG Bin HADE** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh H. Djafni Djamal S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/H. Djafni Djamal S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.355 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal. Put. No.355 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10